



P E N E T A P A N
Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

YANTINA THALIB, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mas No. 34 LK V RT/RW 002/000 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan - Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 05 November 2024 dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum Drs. Haidirsyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2024, dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Niken Pratiwi Syah Putri Distian usia, 28 tahun, yang kedua Andrean Putra Distian yang berusia 18 tahun.
2. Bahwa almarhum Drs. Haidirsyah memiliki saudar perempuan bernama Elis Nur binti Hasan Manan yang telah meninggal dunia tanggal 27 Juni 2020, dan almarhum Drs. Haidirsyah bin Hasan Manan dinyatakan sebagai ahli waris dari Elis Nur binti Hasan Manan ;
3. Bahwa Elis Nur binti Hasan Manan adalah istri dari Azwan Tamim dan tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa Azwan Tamim akan menjual tanah beserta bangunan dengan nomor sertifikat 01868 atas nama: AZWAN TAMIM, untuk hal ini dibutuhkan keterlibatan anak kami Andrean Putra Distian sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Drs. Haidirsyah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam Proses penjualan tersebut kami menganggap anak kami belum memiliki kecakapan pengetahuan dan pengalaman karena masih berusia dibawah umur:

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Tanjuongkarang agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Yantina Thalib sebagai Wali terhadap seorang anak yang bernama :

Nama : Andrean Putra Distian
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur /Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Juli 2006
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Ikan Mas No.34 LK.V RT/RW 002/000
Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras
Teluk Betung Bandar Lampung

untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Proses penjualan tanah tersebut diatas;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871077008690003 atas nama Yantina Thalib, S. Sos.; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871202307240003 atas nama kepala keluarga Yantina Thalib, S. Sos. Yang dikeluarkan tanggal 23-07-2024 dan ditandatangani secara elektronik; (fotokopi dari asli)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/03/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tanggal 1 Maret 1996 antara Drs. Haidirsyah dan Dra. Yantina Thalib; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/04793/14/2006 atas nama Andrean Putra Distian anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri Drs. Haidirsyah dan Yantina Thalib, S.Sos., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 14 Agustus 2006; (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871073007060001 atas nama Andrean Putra Distian; (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan No: 474/184/VI.126/2024 atas nama ahli waris Niken Pratiwi Syah Putri dan Andrean Putra Distian yang dikeluarkan oleh Lurah Kangkung tanggal 04 Juli 2024; (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No: 474/184/VI.126/2024 atas nama Yantina Thalib yang dikeluarkan oleh Lurah Kangkung tanggal 04 Juli 2024; (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01868 Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung atas nama Azwan Tamin; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irham Alpis, S.E.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa mengetahui pokok permasalahan yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu mengenai kehendak Pemohon yang akan menjadi kuasa jual bagi anak dari Pemohon;
- Bahwa aset-aset yang akan dijual adalah berupa sebidang tanah yang ada bangunan di atasnya;
- Bahwa mengetahui aset yang akan dijual terletak di Bandar Lampung;
- Bahwa aset yang akan dijual tersebut atas nama Azwan Tamin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs. Haidirsyah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Niken Pratiwi Syah Putri Distian usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Andrean Putra Distian usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Drs. Haidirsyah meninggal pada tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa Drs. Haidirsyah memiliki saudara kandung perempuan bernama Elis Nur Binti Hasan Manan dan Elis Nur Binti Hasan Manan menikah dengan Sdr. Azwan Tamin;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elis Nur Binti Hasan Manan dan Sdr. Azwan Tamin tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Elis Nur Binti Hasan Manan meninggal pada tanggal 27 Juni 2020 lalu Drs. Haidirsyah dinyatakan sebagai ahli waris dari Elis Nur Binti Hasan Manan;
- Bahwa Sdr. Azwan Tamin ingin menjual tanah beserta bangunan dengan nomor sertifikat 01868 atas nama Azwan Tamin;
- Bahwa ahli waris dari Drs. Haidirsyah yaitu Andrean Putra Distian saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun maka untuk melakukan proses hukum harus dilakukan melalui kuasanya;
- Bahwa tujuan penjualan aset tersebut adalah untuk keperluan bersama dan untuk digunakan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh atas anak-anaknya tersebut;

2. **AYU SEPTIANAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa mengetahui pokok permasalahan yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu mengenai kehendak Pemohon yang akan menjadi kuasa jual bagi anak dari Pemohon;
- Bahwa aset-aset yang akan dijual adalah berupa sebidang tanah yang ada bangunan di atasnya;
- Bahwa mengetahui aset yang akan dijual terletak di Bandar Lampung;
- Bahwa aset yang akan dijual tersebut atas nama Azwan Tamin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs. Haidirsyah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Niken Pratiwi Syah Putri Distian usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Andrean Putra Distian usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Drs. Haidirsyah meninggal pada tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa Drs. Haidirsyah memiliki saudara kandung perempuan bernama Elis Nur Binti Hasan Manan dan Elis Nur Binti Hasan Manan menikah dengan Sdr. Azwan Tamin;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elis Nur Binti Hasan Manan dan Sdr. Azwan Tamin tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Elis Nur Binti Hasan Manan meninggal pada tanggal 27 Juni 2020 lalu Drs. Haidirsyah dinyatakan sebagai ahli waris dari Elis Nur Binti Hasan Manan;
- Bahwa Sdr. Azwan Tamin ingin menjual tanah beserta bangunan dengan nomor sertifikat 01868 atas nama Azwan Tamin;
- Bahwa ahli waris dari Drs. Haidirsyah yaitu Andrean Putra Distian saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun maka untuk melakukan proses hukum harus dilakukan melalui kuasanya;
- Bahwa tujuan penjualan aset tersebut adalah untuk keperluan bersama dan untuk digunakan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang akan mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, sebagai kuasa untuk melakukan penjualan tanah dengan dengan identitas sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01868 atas nama yang berhak Azwan Tamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ikan Mas No. 34 LK V RT/RW 002/000 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Andrean Putra Distian merupakan anak dari Pemohon berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P-2, P-4 dan P-6 diperoleh fakta bahwa Andrean Putra Distian hingga permohonan ini diajukan berusia 18 (delapan belas) tahun dan 4 (empat) bulan, maka dengan mendasari pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Angka XI, maka Andrean Putra Distian telah cakap melakukan perbuatan hukum untuk jual terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01868 atas nama yang berhak Azwan Tamin;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu Pemohon dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar “Menerima mengabulkan permohonan pemohon”, terhadap petitum kesatu tersebut tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum selanjutnya (kedua), yaitu:

Menetapkan pemohon Yantina Thalib sebagai Wali terhadap seorang anak yang bernama :

Nama : Andrean Putra Distian
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur /Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Juli 2006
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Ikan Mas No.34 LK.V RT/RW 002/000
Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras
Teluk Betung Bandar Lampung

untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Proses penjualan tanah tersebut diatas, terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P-6 berupa Surat Keterangan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarisan No: 474/184/VI.126/2024 atas nama ahli waris Niken Pratiwi Syah Putri dan Andrean Putra Distian yang dikeluarkan oleh Lurah Kangkung tanggal 04 Juli 2024, P-7 Surat Pernyataan Ahli Waris No: 474/184/VI.126/2024 atas nama Yantina Thalib yang dikeluarkan oleh Lurah Kangkung tanggal 04 Juli 2024, P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1871202307240003 atas nama kepala keluarga Yantina Thalib, S. Sos. Yang dikeluarkan tanggal 23-07-2024 dan ditandatangani secara elektronik; (tentang identitas kependudukan Pemohon dan anak-anaknya), P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/04793/14/2006 atas nama Andrean Putra Distian anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri Drs. Haidirsyah dan Yantina Thalib, S.Sos., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 14 Agustus 2006, menerangkan bahwa di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Juli 2006, telah lahir Andrean Putra Distian, anak ke-dua, laki-laki dari suami-istri: Drs. Haidirsyah dan Yantina Thalib, S.Sos; (tentang identitas kelahiran dari Andrean Putra Distian), P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01868 Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung atas nama Azwan Tamin; (tentang identitas kepemilikan tanah atas nama Azwan Tamin) beserta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta bahwa Andrean Putra Distian merupakan anak dari saudara Drs. Haidrsyah dan Yatina Thalib, S.Sos, dimana penjualan atas sebidang tanah tersebut untuk kepentingan dari masa depan anak dari Pemohon tersebut Andrean Putra Distian. Maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari Andrean Putra Distian sudah tidak bisa bertindak sebagai kuasa atas Andrean Putra Distian untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah untuk kepentingan masa depan dari Andrean Putra Distian karena Andrean Putra Distian saat diajukan permohonan ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 4 (empat) bulan. Dengan demikian petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar "Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon", terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon ditolak;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	3.000,00
4. PNBP Relas	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	213.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)